



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB

Jalan Teuku Umar No. 9 Telp. (0285) 381919&381949
Fax. 0285 381919 Email : pakajen@ymail.com
Kajen – Pekalongan

Kajen, 21 April 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Subang
Di
Subang

SURAT PENGANTAR

Nomor : W11-A36/ 0070 /Hk.05/IV/2022

NO	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Relaas Pemberitahuan isi Putusan, No : 975/Pdt.G/2022/PA.Sbg A.n. Abdul Hamid bin Sulomo	1 lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. Demikian dan terima kasih

An. Ketua
Panitera

H. TOKHIDIN, S. Ag, M.H.,


Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Kajen (sebagai Laporan)

43. A-4.c. Relas Pemberitahuan Putusan Pihak Tidak Hadir

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor : 975/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Rabu, tanggal 20 April 2022, saya Hasan Syarif Ismail, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut, untuk memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Abdul Hamid bin Sulomo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di
Kampung Sangkanjoyo RT.002 RW.002 Desa Sangkanjoyo,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 11
April 2022 dalam perkara antara:

Fiti Haryati binti Aju Sarju, sebagai "Penggugat";
melawan
Abdul Hamid bin Sulomo, sebagai "Tergugat";

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Abdul Hamid bin Sulomo) terhadap Penggugat (Fiti Haryati binti Aju Sarju);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan *Tergugat relas pemberitahuan ini saya serahkan melalui Kantor desa untuk di sampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan

Sekretariat desa

Tergugat,

Abdul Hamid bin Sulomo,

Sahdic. / X



Jurusita Pengganti,

Hasan Syarif Ismail, SH.

